



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 363 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**UPAH MINIMUM KOTA KUPANG
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak yang dikaitkan dengan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu menetapkan Upah Minimum Kota Kupang dengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial dalam upaya memberikan perlindungan hak atas upah pekerja/buruh dan kepastian berusaha bagi para pengusaha serta untuk mewujudkan pengupahan yang adil;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 355/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebesar Rp. 2.186.826,- (dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dan ses/uai Rekomendasi Dewan Pengupahan Kota Kupang tanggal 22 November 2023, telah ditetapkan Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2024 sebesar Rp. 2.250.419,21,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah dua puluh satu sen);
 - c. bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Perubahannya, dalam hal hasil perhitungan upah minimum Kabupaten/Kota lebih tinggi dari upah minimum Provinsi, Gubernur menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B-M/243/HI.01.00/XI/2023, tanggal 15 November 2023 tentang Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024;
 2. Rekomendasi Dewan Pengupahan Kota Kupang Nomor : 226/Nakertrans 500.15.1/XI/2023, tanggal 22 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2024.
- KEDUA :** Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp. 2.250.419,21,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah dua puluh satu sen).
- KETIGA :** Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku bagi perusahaan dan usaha-usaha sosial yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang beroperasi di wilayah Kota Kupang baik milik Swasta maupun Pemerintah.
- KEEMPAT :** Bagi perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 NOVEMBER 2023

P. J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



WAYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan:

1. Penjabat Walikota Kupang di Kupang
2. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
3. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;
4. Inspektur Kota Kupang di Kupang.